



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan "Cerai Talak" antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS/Tata Usaha

MIN XXXXX Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal di

Dusun XXXXX Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS/Guru

XXXXX Bener Meriah, tempat tinggal di Kampung XXXXX,

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya

disebut : **Termohon** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 02 Februari 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 032/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 02 Februari 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/03/IX/2007 tanggal 28 Agustus 2007 ;
- 2 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama (kontrakan) di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- 4 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Anak kesatu** (perempuan, 7 tahun), 2. **Anak kedua** (perempuan, 4 tahun) saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- 5 Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.01.19/2/PW.01/04/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah tertanggal 02 Januari 2015 ;
- 6 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun Pemohon rasakan karena sejak 2010 mulai terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai

berikut :

- a Termohon selalu lebih berpihak kepada keluarga Termohon saja, hal tersebut terbukti dengan tidak maunya Termohon datang bersilaturahmi apabila keluarga Pemohon melaksanakan acara keluarga ;
- b Termohon mempunyai sikap keras, egois dan terlalu memaksakan kehendak Termohon kepada Pemohon, hal mana terbukti dari sikap Termohon yang selalu memutuskan semua permasalahan dalam rumah tangga harus dengan keinginan Termohon sendiri dan memaksakan diri Pemohon untuk memenuhi semua keinginan Termohon tanpa mau peduli dengan kondisi keuangan Pemohon ;

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Juli 2014 saat mana Pemohon yang baru pulang kerumah disambut dengan marah-marahnya Termohon yang dikarenakan pada saat itu Pemohon terlambat pulang ke rumah yakni sehabis maghrib, kejadian tersebut menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian menyebabkan Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah kediaman orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal di Dusun XXXXX Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

8 Bahwa pihak keluarga (Pemohon dan Termohon) telah menasehati dan mendamaikan, namun semua itu tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon kembali rukun karena Pemohon sudah tidak ingin lagi beristerikan Termohon ;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon ;

10 Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon secara in person hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan

Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator yang dipilih Pemohon dan Termohon yaitu **Drs. Taufik Ridha** sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 23 Februari 2015 dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal 09 Maret 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan cerai talak wajib memenuhi surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sedangkan Termohon wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan dan dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa surat izin untuk melakukan perceraian dimaksud telah diperoleh Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.01.19/2/PW.01/04/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon menyatakan sudah melaporkan hal tersebut kepada atasan namun belum ada surat keterangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 02 Februari 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya terutama tentang nama Pemohon adanya alias yaitu PEMOHON ;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 05 Pebruari 2015 dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/Pdt.G/2007 tanggal 28 Agustus 2007 ;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh surat izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa benar selama hidup bersama sebagai suami isteri yang rukun dan damai hanya sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak bulan Juli 2014 s/d sekarang ;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon lebih berpihak kepada keluarga Termohon saja terbukti dengan tidak maunya Termohon datang bersilaturahmi apabila keluarga Pemohon melaksanakan acara keluarga dan Termohon mempunyai sikap keras, egois dan terlalu memaksakan kehendak Termohon kepada Pemohon terbukti dari sikap Termohon yang selalu memutuskan semua permasalahan dalam rumah tangga harus dengan keinginan Termohon sendiri dan memaksakan diri Pemohon untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keinginan Termohon tanpa mau perduli dengan kondisi keuangan Pemohon akan tetapi yang benar Pemohon yang lebih dahulu melakukan hal tersebut sehingga Termohonpun melakukan hal yang sama terhadap Pemohon, hal ini karena kurangnya komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa tidak benar Termohon jika punya keinginan untuk dibelikan sesuatu seperti lemari, tempat tidur kepada Pemohon maka Pemohon tidak menyanggupinya, selanjutnya Termohon akan mempergunakan uang dari gaji Termohon sendiri tanpa memaksa Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan keluarga dan aparat kampung akan tetapi yang benar pernah didamaikan pihak kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Termohonpun tidak keberatan atas sikap Pemohon untuk bercerai dengan Termohon asalkan Pemohon memenuhi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000;- (Tiga juta rupiah);- dan mengembalikan mahar Termohon yang dipinjam Pemohon sebanyak 20 (dua puluh) gram emas ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan dan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula dengan tambahan ;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan atas nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000;- (Tiga juta rupiah);- dan mengembalikan mahar Termohon yang dipinjam Pemohon sebanyak 20 (dua puluh) gram emas ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut dipersidangan Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan dan pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu sebanyak 2 (dua) macam, yaitu :

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/07/GA/2015 tanggal

26 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX

Kabupaten Bener Meriah (Bukti : P.1) ;

2 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/03/IX/2001 tanggal 28

Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

XXXXXX Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea

meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi/saksi keluarga Pemohon dan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan juga kenal dengan Termohon sebagai menantu sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 2007 dimana saksi hadir ketika pernikahan tersebut ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Puasa 2014 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah, dimana Pemohon sudah pergi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya di kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon sehingga pisah rumah karena baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa setelah pisah rumah diantara Pemohon dan Termohon atau tepatnya sebelum lebaran 2014 saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan juga kenal dengan Termohon sebagai menantu sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, dimana saksi hadir ketika pernikahan tersebut ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Puasa 2014 yang lalu terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah, dimana Pemohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya di kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon sehingga pisah rumah karena baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa setelah pisah rumah diantara Pemohon dan Termohon atau tepatnya sebelum lebaran 2014 saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berdamai lagi meskipun saksi sebagai orang tua Pemohon masih sangat menginginkan untuk berdamai lagi ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian dari Pihak Termohon, dipersidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim sudah memberikan arahan tentang alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Pemohon dan Termohon telah mengajukan konklusi/kesimpulannya masing-masing secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohonpun menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masing-masing pihak juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan keterangan Pemohon, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan seorang suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isterinya disertai alasan-alasannya serta minta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara inperson dipersidangan,

Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu : **Drs. Taufik Ridha** sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 032/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 23 Februari 2015 dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 09 Maret 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib terlebih dahulu untuk mendapat izin dari atasan masing-masing, dimana Pemohon sudah mendapat Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari Atasan Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.01.19/2/PW.01/04/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama, sedangkan Termohon menyatakan sudah melaporkan kepada atasan namun belum ada surat keterangan dimaksud, dengan demikian Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil-dalil dalam permohonannya adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/03/IX/2007 tanggal 28 Agustus 2007 dan selama dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d sekarang, dimana Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya Termohon selalu lebih berpihak kepada keluarga Termohon saja terbukti dengan tidak maunya Termohon datang bersilaturahmi apabila keluarga Pemohon melaksanakan acara keluarga dan Termohon mempunyai sikap yang keras, egois dan terlalu memaksakan kehendak Termohon kepada Pemohon terbukti dari sikap Termohon yang selalu memutuskan semua permasalahan dalam rumah tangga dengan keinginan Termohon sendiri dan puncaknya terjadi pada tanggal 30 Juli 2014 saat Pemohon yang baru pulang ke rumah kediaman bersama disambut dengan marah-marah akibat Pemohon terlambat pulang ke rumah yakni sehabis maghrib, atas dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, terutama yang diakui Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d sekarang, sedangkan penyebabnya ada yang dibantah Termohon

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama sikap tersebut akibat dari sikap Pemohon juga dan adanya kurang komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon, dengan demikian pengakuan Termohon dipersidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali sehingga dalil-dalil yang telah diakui Termohon tidak dibebankan kewajiban lagi bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, sedangkan yang dibantah Termohon maka Pemohon tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan kebenarannya, demikian juga Termohon dibebankan kewajiban pula untuk membuktikan kebenaran bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 RB.g;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sudah mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah tidaklah berarti dengan serta merta pula permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani kewajiban untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat/terdekat dari masing-masing pihak untuk didengar keterangannya sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan meskipun bukan merupakan Akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan ada kaitannya dengan perkara ini sehingga materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil alat bukti P.1 telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan sehingga alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan ada kaitannya dengan perkara ini sehingga materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil alat bukti P.2 telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan sehingga alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan merupakan subjek hukum dalam perkara ini , beragama Islam serta domisili Pemohon dan Termohon merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini **(Persona standi in judicio)**;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah berasal dari keluarga dekat/orang dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam dan secara terpisah dimana keterangan tersebut pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat pisah rumah sejak bulan Juli 2014 s/d sekarang, dimana Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon sudah pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya baik Saksi I maupun Saksi II tidak tahu dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian baik secara formal maupun secara materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan karena saksi-saksi sudah dewasa dan tidak ada indikasi bahwa saksi-saksi sepakat untuk berdusta demi untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga meskipun Majelis Hakim telah memberikan arahan tentang hal tersebut sehingga Termohon dianggap tidak sungguh-sungguh untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sehingga Termohon dianggap mengakui akan kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

165/03.IX/2007 tanggal 28 Agustus 2007 ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak kesatu** (perempuan, umur 7 tahun) dan **Anak kedua** (perempuan, umur 4 tahun) ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d sekarang, dimana Pemohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu lebih berpihak kepada keluarganya dan Termohon keras, egois dan terlalu memaksakan kendak, demikian juga halnya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan aparaturnya Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah sebagai atasan Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak Juli 2014 s/d sekarang dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi berdamai,

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Pemohon atau Termohon akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin serta Pemohon pun sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohonpun tidak keberatan atas sikap Pemohon tersebut bahkan Termohon pun sudah tidak mau rukun lagi bersama Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 beserta Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang merupakan pendapat Majelis Hakim pula dalam perkara ini yang berbunyi :

وان عزموا الملاق فان الله سميع عليم

Artinya : Apabila seorang suami sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak/menceraikan terhadap isterinya maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon sehingga pisah tidak perlu dicari-cari sehingga dibebankan kepada kesalahan satu pihak, baik Pemohon maupun Termohon karena apabila hal yang demikian tetap dilakukan maka akan menimbulkan kesan yang tidak baik/negatif baik terhadap Pemohon ataupun Termohon bahkan terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon dibelakang hari, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting dicari Majelis Hakim adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga perkawinan itu tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena sudah pecah (**Broken Merriage**) hati salah satu pihak dan tidak ada harapan lagi akan dirukunkan kembali meskipun salah satu pihak masih mengharapkan untuk di rukun lagi, akan tetapi dalam hal ini baik Pemohon maupun Termohon ternyata sudah sama-sama pecah hatinya sehingga tidak ingin dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt.AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan ternyata Pemohon dan Termohon sudah sepakat pada tahap jawab menjawab bahwa besarnya nafkah iddah Termohon selama masa iddah nantinya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);- dan Pemohon mengembalikan mahar Termohon sebanyak 20 (dua puluh);- gram emas berhubung sudah ada kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon tentang besarnya nafkah iddah Termohon dan mengembalikan mahar tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk menetapkan besarnya nafkah iddah Termohon kecuali mengikuti kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan dan sekaligus menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);- dan Pemohon mengembalikan kepada Termohon mahar Termohon sebanyak 20 (dua puluh) gram emas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menambah amar putusan ini yaitu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat , semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 1 Nafkah iddah Termohon sebesar Rp.3.000.000;- (Tiga juta rupiah);-
 - 2 Mahar Termohon sebesar 20 (dua puluh) gram emas ;-
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -

Demikian Putusan ini dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Mahmuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ertika Urie, SHI, MHI

Mahmuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	=Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon.....	=Rp. 135.000,-
4	Biaya Redaksi	=Rp. 5.000,-
5	<u>M e t e r a i</u>	<u>=Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H		=Rp. 226.000,-
----- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----		

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 032/Pdt.G/2015/MS-STR;